



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, perempuan, lahir di Klungkung, tanggal 13 Desember 1996, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali/email: *putuekaa789@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;  
lawan

**TERGUGAT**, laki-laki, lahir di Klungkung, tanggal 1 Oktober 1991, agama Hindu, pekerjaan buruh harian lepas, beralamat di Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 8 Januari 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 13 Januari 2025 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2025/PN Srp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 24 Agustus 2011 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Bali di hadapan Pemuka Agama --- ;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, Tanggal 27 Maret 2014;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 orang anak masing-masing bernama Anak Kesatu (Denpasar, 15 Februari 2012), dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, tanggal 27 Maret 2014, Anak Kedua (Klungkung, 1 Desember 2014), dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor

*Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*



---, tanggal 07 Maret 2018, Anak Ketiga (Klungkung, 27 Maret 2020), dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, tanggal 01 April 2020 ;

4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;

5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;

6. Awal mula pertengkaran terjadi setelah mempunyai anak pertama disebabkan kesalah pahaman saya sempat pulang ke rumah orang tua tapi tidak dijemput akhirnya saya pulang ke rumah suami karena anak pada saat itu masih kecil;

7. Lalu saya mempunyai anak 3 dari baru lahir saya sudah pisah ranjang sama suami dan selalu bertengkar karena ekonomi. Di rumah pun saya dan suami jarang berkomunikasi. Karena saya merasa sudah tidak lagi merasa ada kecocokan dan rasa kenyamanan, saya pun memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua dan kedua anak saya ikut. Saya meninggalkan rumah suami dari tanggal 06 Juni 2024 dari sana suami tidak pernah mencari saya;

8. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang Istri sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin; Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarapura cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memanggil para pihak pada hari yang ditetapkan untuk keperluan itu, memeriksa, mengadili serta memberikan PUTUSAN dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Bali dan Agama Hindu di hadapan Pemuka

*Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Hindu yang bernama ---, pada tanggal 24 Agustus 2011 di Bali dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung pada tanggal 4 Februari 2014, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor ---, Tanggal 27 Maret 2014 adalah sah

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp ...

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 13 Januari 2025 dan tanggal 22 Januari 2025 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangnya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat, Majelis Hakim memandang perlu membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, hal mana sejalan dengan asas *Actori Incubit Probatio* yang termaktub dalam Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo Pasal 283 Rbg;

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia dengan nomor induk kependudukan --- atas nama Penggugat tanggal 20-11-2012, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor --- tanggal 01-04-2020 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) nomor : --- tanggal 07 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama Anak Kesatu tertanggal 27 Maret 2014, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama Anak Kedua tertanggal 7 Maret 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ---, atas nama Anak Ketiga tertanggal 01 April 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa terhadap keseluruhan bukti-bukti surat tersebut, di persidangan telah Majelis Hakim sandingkan dan cocokkan dengan aslinya yang ternyata isinya sesuai kecuali bukti surat bertanda P-4, P-5, dan P-6 yang merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, serta kesemua bukti surat tersebut telah pula dibubuhkan meterai cukup (*nazegellen*);

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kesatu

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Dawan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;

*Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat merasa tertekan dan seringnya terjadi percekcoan terkait masalah ekonomi. Kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil dengan kebutuhan untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak dimana setiap ada komunikasi terkait keuangan selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh dan Tergugat bekerja sebagai tukang dengan gaji tidak tetap;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait adanya perselingkuhan namun saya hanya mendengar percakapan Penggugat lewat telepon dengan temannya dan terkait detailnya saya tidak tahu;
- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan tidak membawa barang apapun dan membawa 2 (dua) orang anaknya yang paling kecil, sedangkan anaknya yang paling tua bersama dengan Tergugat;
- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sebelumnya Penggugat juga pernah pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat datang untuk menjemput sebanyak dua kali bersama dengan pihak adat, dan yang kedua kalinya akhirnya Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat dan dalam kurun waktu sebulan kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat hingga saat ini;

## 2. Saksi Kedua

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat yaitu sebagai kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena Saksi mempunyai hubungan darah dengan Penggugat yaitu sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tahun 2011, bertempat di rumah Tergugat di Kecamatan Dawan secara adat Bali dan agama Hindu;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dan sudah memiliki kutipan akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juni 2024;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat merasa tertekan dan seringnya terjadi percekcoakan terkait masalah ekonomi. Kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil dengan kebutuhan untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak dimana setiap ada komunikasi terkait keuangan selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh dan Tergugat bekerja sebagai tukang dengan gaji tidak tetap;
- Bahwa Saksi pernah mendengar terkait adanya perselingkuhan namun saya hanya mendengar percakapan Penggugat lewat telepon dengan temannya dan terkait detailnya saya tidak tahu;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan tidak membawa barang apapun dan membawa 2 (dua) orang anaknya yang paling kecil, sedangkan anaknya yang paling tua bersama dengan Tergugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2024, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pernah ada mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sebelumnya Penggugat juga pernah pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat datang untuk menjemput sebanyak dua kali bersama dengan pihak adat, dan yang kedua kalinya akhirnya Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat dan dalam kurun waktu sebulan kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat hingga saat ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara adat Bali dan Agama Hindu di Kabupaten Klungkung pada tanggal 24 Agustus 2011 yang telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 7 Januari 2025 dinyatakan sah dan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

*Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan P-2 berupa Kartu Keluarga diketahui bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Klungkung yang mana merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Semarang, sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat, maka upaya perdamaian sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan. Oleh karenanya pemeriksaan persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan dan dilanjutkan dengan acara pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan prinsip umum dari pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa walaupun pada prinsipnya ketidakhadiran Tergugat dipandang sebagai fakta bahwa Tergugat telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, namun di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata saja tetapi harus dibuktikan dengan bukti lainnya yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status seseorang, dan hal tersebut harus dibuktikan dengan bukti lain seperti bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg disebutkan *"Barang siapa, yang mengatakan ia mempunyai hak, atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu"*, sehingga Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut di atas;

*Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan telah pula mendengarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yang telah disumpah sesuai dengan agama dan keyakinannya dalam memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang memiliki relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki keterkaitan dengan pokok perkara, maka akan dikesampingkan (Vide: Putusan Mahkamah Agung RI No. 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa subjek hukum yang berkedudukan sebagai Penggugat, identitasnya telah sesuai dengan surat gugatan dan bukti surat P-1 yang merupakan Kartu Tanda Penduduk Penggugat;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena substansi pokok dari perkara ini adalah mengenai perceraian, maka sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 24 Agustus 2011 secara adat Bali dan agama Hindu di Kabupaten Klungkung. Selanjutnya, setelah Majelis Hakim cermati, hal tersebut telah bersesuaian dengan keterangan para saksi dan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 7 Januari 2025, yang menyatakan memang benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

*Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan “*syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya*” dan dalam ayat (2) nya menentukan bahwa “*bahwa perkawinan tersebut harus dicatatkan*”;

Menimbang bahwa apabila fakta hukum tersebut diatas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum dan agamanya serta tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga **petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional**;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sah, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk memeriksa lebih lanjut tuntutan Penggugat perihal perceraian;

Menimbang bahwa dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur alasan-alasan perceraian yaitu:

- a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sulit disembuhkan;*
- b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
- c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
- d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;*

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp



e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dalam posita gugatannya, Penggugat mendalilkan alasan Penggugat mengajukan gugatan perceraian adalah karena antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin diwujudkan kembali karena tidak ada kecocokan dan tidak ada kebersamaan untuk membina rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat sudah tinggal di rumah orang tua Penggugat sejak bulan Juni 2024. Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat adalah karena Penggugat merasa tertekan dan seringnya terjadi percekocokan terkait masalah ekonomi. Kehidupan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak stabil dengan kebutuhan untuk menghidupi 3 (tiga) orang anak dimana setiap ada komunikasi terkait keuangan selalu terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat serta Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat. Penggugat bekerja sebagai buruh dan Tergugat bekerja sebagai tukang dengan gaji tidak tetap. Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan tidak membawa barang apapun dan membawa 2 (dua) orang anaknya yang paling kecil, sedangkan anaknya yang paling tua bersama dengan Tergugat. Bahwa sejak bulan Juni 2024, Tergugat tidak pernah datang untuk menjemput Penggugat dan tidak pernah ada

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp



mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun sebelumnya Penggugat juga pernah pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat datang untuk menjemput sebanyak dua kali bersama dengan pihak adat, dan yang kedua kalinya akhirnya Penggugat mau kembali ke rumah Tergugat dan dalam kurun waktu sebulan kemudian Penggugat kembali lagi ke rumah orang tuanya dan tidak mau kembali ke rumah Tergugat hingga saat ini;

Menimbang bahwa hakikat perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, yang didasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Makna “ikatan lahir” suatu perkawinan merupakan perikatan hukum dalam lapangan hukum keluarga dari dua pihak yang semula bukan merupakan suami istri (orang lain). Oleh karena itu sebagai suatu perikatan, salah satu syarat terbentuknya perkawinan haruslah didasarkan atas persetujuan dari kedua belah pihak sedangkan makna “ikatan batin” dalam perkawinan adalah ikatan yang terbentuknya berdasarkan atas cinta dan kasih dari kedua belah pihak;

Menimbang bahwa “tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal” sebagai tujuan dari masing-masing pihak dalam perkawinan, yang sejatinya juga merupakan turut sertanya masing-masing pihak dalam perkawinan untuk membangun sendi dasar dari susunan masyarakat yang tertib dan sejahtera lahir dan batin. Makna “berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa” merupakan kekhasan perkawinan bagi bangsa Indonesia sebagai masyarakat yang berketuhanan (religius), artinya, menjalankan perkawinan bagi bangsa Indonesia bukan semata-mata dalam rangka memenuhi hajat hidup, melainkan dalam rangka memenuhi ajaran Tuhan Yang Maha Esa yang terdapat di dalam masing-masing agama yang dipeluknya, dengan demikian perkawinan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki dimensi hukum, dimensi kehidupan batin, dimensi kemasyarakatan, dan dimensi keagamaan;

*Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*



Menimbang bahwa dimensi kehidupan batin orang, yang dalam perkawinan berupa cinta dan kasih, merupakan keadaan yang sangat dinamis. Dinamika dimaksud terkait dengan beberapa faktor, yang antara lain, berupa pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri. Sebagai salah satu faktor, pergaulan dalam rumah tangga perkawinan dari kedua pihak suami-istri dapat membuat tumbuh suburnya cinta dan kasih, dan sebaliknya, dapat menggerogoti cinta dan kasih sehingga mengubahnya menjadi permusuhan dan kebencian. Ketika itulah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus di antara pasangan suami istri, sehingga sulit diharapkan untuk bersatu kembali. Dalam keadaan seperti itu maka ikatan batin dalam perkawinan dianggap telah pecah (*broken marriage*), meskipun ikatan lahir, secara hukum, masih ada. Perkawinan yang demikian, secara rasional telah tidak bermanfaat lagi bagi kedua belah pihak maupun bagi keluarga;

Menimbang bahwa dalam keadaan yang demikian, hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan. Jalan keluar itulah berupa pembubaran perkawinan, yang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut dengan putusnya perkawinan ketika kedua belah pihak masih hidup, yaitu putusnya perkawinan dengan perceraian atau dengan putusan pengadilan. Sejatinya, putusan pengadilan yang menyatakan putusnya ikatan perkawinan tersebut dari perspektif hukumnya karena yang senyatanya “persetujuan” dari kedua belah pihak yang telah membentuk ikatan perkawinan, yang dulu pernah terjadi, telah tidak lagi ada sebagai akibat dari adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jadi, putusan pengadilan hanya menyatakan keadaan yang sesungguhnya tentang hubungan suami istri dimaksud (*vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 38/PUU-IX/2011, hlm. 43-44*);

Menimbang bahwa melalui fakta *aquo* dimana Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni 2024, Majelis

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*





Hakim melalui persangkaannya mendapatkan suatu bukti bahwa memang benar antara Penggugat dengan Tergugat sebelumnya telah terjadi suatu permasalahan yang menjadi penyebab perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, , hal mana sejalan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C. Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sehingga cukup menjadi bukti bahwa hubungan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam keadaan yang tidak harmonis lagi sebagai suatu keluarga dan tidak dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri. Bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka **petitum gugatan Penggugat angka 3 adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa mengenai pelaporan putusan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa mengenai pelaporan putusan pengadilan diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, selanjutnya oleh karena suatu perceraian pada Pengadilan Negeri dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar Pencatatan kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

*Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*





tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-3 yaitu Akta Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan diatas, instansi tempat dimana Penggugat dan Tergugat melaporkan perihal perceraian ini adalah Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa selanjutnya, dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa: *"Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu"*, dengan demikian Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk memiliki kewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan berkaitan dengan gugatan perceraian kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang bahwa pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp



kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, sehingga dalam perkara aquo Majelis Hakim secara *ex-officio* memerintahkan Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas untuk memberikan kepastian hukum dan asas kemanfaatan kepada Penggugat dan Tergugat, maka **petitum angka 4 gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sesuai peraturan perundang-undangan;**

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara adat Bali dan agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Hindu yang bernama --- pada tanggal 24 Agustus 2011 di Kabupaten Klungkung, dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung

*Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---, tanggal 7 Januari 2025, adalah sah;

4. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Semarang atau pejabat pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk didaftar dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp144.800,00 (seratus empat puluh empat ribu delapan ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Februari 2025, oleh kami Jelika Pratiwi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025 telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Jelika Pratiwi, S.H.

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Valeria Flossie Avila Santi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dewa Ayu Indah Krisnayanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00
3. PNPB Panggilan.....	Rp 10.000,00
4. Biaya Meterai.....	Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Biaya Penggandaan.....	Rp 2.800,00
7. Biaya POS.....	Rp 32.000,00
Jumlah.....	Rp 144.800,00

(Seratus Empat Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 8/Pdt.G/2025/PN Srp